LAMPIRAN III

PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

FORMULIR INVENTARISASI INDIKASI ASAL

FORMULIR INVENTARISASI INDIKASI ASAL

1. a. Nama Kanwil.

b. Nomor Pencatatan.

1. Nama Indikasi Asal (isi nama yang paling umum dipakai/dikenal).
2. Nama pemohon yang melaporkan Indikasi Asal (, sebutkan nama instansi, bagian dan jabatan).

Nama :

Alamat :

Kode pos :

No. Telp :

Alamat email :

1. Jenis barang/produk.

|  |
| --- |
|  |

1. Karasteristik dan kualitas barang/produk
2. Tempat dan tanggal pelaporan.

Provinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

Tanggal pelaporan :

1. Nama Komunitas Asal (masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal) yang menghasilkan, melindungi, memelihara, dan/atau mengembangkan KIK secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung.

Nama :

Alamat :

Kode pos :

No. Telp :

Alamat email :

1. Uraian/deskripsi/sejarah singkat potensi IG yang dilaporkan saat ini : (Apa? Siapa? Dimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana prosesnya? Serta bagaimana fungsi sosial potensi IG yang bersangkutan).
2. Dokumentasi, diisi sesuai jenis format dokumentasi (contreng satu atau lebih, menurut jenis dokumentasi yang dikirim).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a) Naskah |  | i) Peta |
|  | b) Buku |  | j) Kaset audio |
|  | c) Mikrofilm |  | k) CD audio |
|  | d) Foto biasa |  | l) CD data |
|  | e) Slide |  | m) VCD/DVD |
|  | f) Foto digital (JPEG, dsb) |  | n) Kaset beta |
|  | g) Album (rekaman, piringan hitam) |  | o) Film seluloid |
|  | h) Gambar |  | p) dan lain-lain (kliping koran) |

Keterangan : Diisi dengan memberi tanda (√) pada dokumentasi yang dimiliki IG yang dilaporkan

\* boleh memberi tanda lebih dari satu, diharapkan minimal dalam bentuk rekam (visual/kaset/MP3/MP4) dan foto